

## Kelengkapan Fasilitas Bandara Internasional Syamsudin Noor



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/10/fasilitas-untuk-disabilitas-disediakan-lift-khusus>

Memasuki terminal baru Syamsudin Noor ada kesan luas dan megah. Areal ini delapan kali luas terminal bandara yang lama. Setelah melewati beberapa pemeriksaan, penumpang yang mau berangkat harus naik ke tangga di lantai dua. Disediakan pula lift yang dikhususkan kepada disabilitas. "Iya, ada lift itu lebih khususnya kepada disabilitas," kata Humas PT Angkasapura Syamsuddin Noor, Aditya Putra Patria, Selasa (10/12/2019).

Untuk diketahui terminal baru berkapasitas 7 juta penumpang per tahun, 5 kali lebih besar dibandingkan terminal lama. Terminal baru juga ditunjang dengan 42 unit konter check-in, 4 conveyor belt, dan ruang tunggu seluas 5.185 meter persegi. Dari pengamatan Banjarmasin Post, sudah tersetup Self Counter Check In. Bentuknya sama seperti mesin ATM yang berdiri tak jauh dari areal keberangkatan.

Tersedia pula 5 fixedbridge, serta area parkir seluas 34.360 meter persegi untuk kendaraan roda empat dan 2.420 meter persegi untuk kendaraan roda dua. Dibangun pula terminal kargo baru berkapasitas 44.000 ton per tahun dari 22.297 ton per tahun yang ada saat ini. Sedangkan apron bertambah menjadi 129.812 meter persegi dan mampu menampung 16

pesawat narrow body dari yang sebelumnya hanya 80.412 meter persegi dan hanya dapat menampung 8 pesawat narrow body.

(diringkas dari: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/10/fasilitas-untuk-disabilitas-disediakan-lift-khusus>)

Dalam artikel yang berbeda disampaikan Heru, salah satu penumpang pesawat dari Jakarta. Pria yang juga anggota dewan di Banjar itu mengaku sangat senang dengan hadirnya terminal Bandara yang dijuluki "Jewel Of Borneo" ini. "Senang tentunya menjadi salah satu penumpang yang ikuti merasakan bandara baru," kata Heru salah satu penumpang pesawat dari Jakarta. "Akhirnya yang diimpikan bisa terwujud," kata Heru yang merupakan politisi PKB tersebut.

Mulai hari ini banyak masyarakat yang mengetahui akses jalan masuknya. Seperti penerbangan umumnya baik pelaporan (check in), scanning / tapping boarding pass, maupun pemeriksaan security, semua berjalan dengan baik. Ada sebanyak tiga kali security check guna melakukan Penerbangan.

Bedanya, penumpang harus menempuh jarak tempuh dan waktu yang lebih lama untuk mengikuti seluruh prosedur tersebut. Pasalnya, gedung terminal seluas 77.562 meter persegi ini, memiliki luas 8 kali lipat dibanding terminal yang lama. "Wah luas juga ternyata. Kalau yang terminal baru ini, rasanya sudah lebih 20 menit," kata Heru.

General Manager (GM) Bandara Internasional Syamsudin Noor, Indah Preastuty, mengatakan bahwa terminal megah ini adalah bentuk apresiasi PT Angkasa Pura I terhadap Kalimantan Selatan.

(diringkas dari: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/10/tiba-dari-jakarta-banjarmasin-di-terminal-baru-syamsudin-noor-heru-senang-rasakan-fasilitas-megah>)

### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/10/fasilitas-untuk-disabilitas-disediakan-lift-khusus>. Selasa, 10 Desember 2019 11:04
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/10/tiba-dari-jakarta-banjarmasin-di-terminal-baru-syamsudin-noor-heru-senang-rasakan-fasilitas-megah>. Selasa, 10 Desember 2019 10:00

## Catatan:

### ● Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

### ● Definisi Umum Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.<sup>1</sup>
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.<sup>2</sup>
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>3</sup>
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).<sup>4</sup>

### ● Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;<sup>5</sup>
  - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

- c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;<sup>7</sup>
  - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau<sup>8</sup>
  - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.<sup>9</sup>
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup
- a. infrastruktur transportasi;<sup>10</sup>
    - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;<sup>11</sup>
    - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;<sup>12</sup>
    - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;<sup>13</sup>
    - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan<sup>14</sup>
    - 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.<sup>15</sup>
  - b. infrastruktur jalan;<sup>16</sup>
    - 1) jalan umum;<sup>17</sup>
    - 2) jalan tol;<sup>18</sup>
    - 3) jembatan; dan<sup>19</sup>
    - 4) jembatan tol<sup>20</sup>
  - c. infrastruktur pengairan;<sup>21</sup>
    - 1) waduk;<sup>22</sup>
    - 2) bendung;<sup>23</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

- 3) saluran pembawa air baku; dan<sup>24</sup>
- 4) bangunan pengairan lainnya.<sup>25</sup>
- d. infrastruktur air minum;<sup>26</sup>
  - 1) bangunan pengambilan air baku;<sup>27</sup>
  - 2) jaringan transmisi;<sup>28</sup>
  - 3) jaringan distribusi; dan<sup>29</sup>
  - 4) instalasi pengolahan air minum.<sup>30</sup>
- e. infrastruktur air limbah;<sup>31</sup>
  - 1) instalasi pengolahan air limbah;<sup>32</sup>
  - 2) jaringan pengumpul; dan<sup>33</sup>
  - 3) jaringan utama.<sup>34</sup>
- f. sarana persampahan;<sup>35</sup>
  - 1) pengangkut;<sup>36</sup>
  - 2) tempat pembuangan; dan<sup>37</sup>
  - 3) pengolahan sampah.<sup>38</sup>
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;<sup>39</sup>
  - 1) pembangkit;<sup>40</sup>
  - 2) transmisi;<sup>41</sup>
  - 3) gardu;<sup>42</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

- 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan<sup>43</sup>
- 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,<sup>44</sup>
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan<sup>45</sup>
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.<sup>46</sup>
  - 1) kilang;<sup>47</sup>
  - 2) depo; dan<sup>48</sup>
  - 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.<sup>49</sup>

● Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>50</sup>
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>51</sup>
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>52</sup>
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;<sup>53</sup>
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan<sup>54</sup>
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>55</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Ibid